KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI
 - 2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI
 - 3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
 - 4. Kepala Rumah Tahanan Negara
 - 5. Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara

SURAT EDARAN

NOMOR: PAS-30.PK.01.04.01 TAHUN 2013

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PENGGELEDAHAN BARANG-BARANG TERLARANG DI LAPAS, RUTAN DAN CABANG RUTAN

1. Umum

Bahwa adanya peredaran narkoba, penggunaan *handphone*, dan barang-barang terlarang lainnya di dalam Lapas, Rutan dan Cabang Rutan menjadi penyebab timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban.

Untuk mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan terkait dengan peredaran narkoba, penggunaan handphone dan barang-barang terlarang lainnya, maka dipandang perlu dilakukan langkah-langkah penertiban yang lebih tegas agar potensi terjadinya gangguan kamtib dapat dicegah. Adapun langkah dimaksud adalah dengan mengoptimalkan penggeledahan terhadap barang-barang terlarang didalam Lapas, Rutan dan Cabang Rutan, selain itu juga dengan menindak lanjuti hasil penggeledahan.

2. Maksud dan Tujuan

Sebagai petunjuk menindak lanjuti hasil penggeledahan barang-barang terlarang di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan, untuk selanjutnya diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

- a. Optimalisasi operasi penggeledahan di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan;
- b. Tindak lanjut hasil temuan operasi penggeledahan;
- c. Tindak lanjut terhadap narapidana/ tahanan yang terbukti memiliki barang-barang terlarang di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan;

d. Tindak lanjut pemeriksaan terhadap pegawai yang terlibat memasukkan barangbarang terlarang di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan;

4. Dasar Hukum

- a. Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 01 Februari 2008 Nomor: M.H.H.01.OT.03.01 Tahun 2008 tentang Pencanangan Bulan Tertib Pemasyarakatan;
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 13 Juni 2007 Nomor:
 E.PK.01.10-47 tentang peningkatan Kewaspadaan terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas/Rutan;
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 5 Februari 2008 Nomor: PAS.15.ot.03.01 Tahun 2008 tentang Pemasangan WARTELSUS di Lapas/Rutan/Cab. Rutan;
- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 03 Januari 2009 Nomor: PAS-09.PK.04.01 tahun 2009 tentang Larangan Pengguanaan Handphone (HP) di Lapas/Rutan/Cab. Rutan;
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-46.PK.01.04.01 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Terhadap Peredaran Gelap Narkoba di UPT Pemasyarakatan;
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal, 02 Januari 2012 Nomor : PAS.01.01.04.01 tentang Pencegahan dan Penindakan terhadap penggunaan Handphone di Lapas/Rutan/Cabang Rutan.

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan peran Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI serta Satgas Kamtib di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan untuk melakukan penggeledahan rutin maupun insidentil terhadap barang-barang terlarang di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan.
- b. Terhadap barang-barang terlarang hasil penggeledahan dilakukan pendataan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penggeledahan dan dilakukan pemetaan terkait kepemilikan dan indikasi pegawai yang terlibat terhadap adanya barang terlarang.
- c. Temuan hasil penggeledahan berupa handphone dan sim card, selanjutnya diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN)/ Kepolisian dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti, dan barang terlarang lainnya disita petugas untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut sebelum dumusnahkan.
- d. Temuan hasil penggeledahan berupa narkoba, sebelum diserahkan kepada BNN/ Kepolisian agar terlebih dahulu ditimbang/ dihitung serta dipastikan jenisnya dengan tester narkoba disaksikan oleh pihak BNN/ Kepolisian.

- e. Terhadap narapidana/ tahanan yang dindikasikan memiliki atau terlibat dalam kepemilikan barang terlarang, dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan jika terbukti dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Terhadap pegawai yang diindikasi terlibat dalam kepemilikan dan / atau penggunaan barang terlarang, dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan jika terbukti selanjutnya diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku,
- g. Membuat laporan hasil kegiatan dan tindaklanjut hasil penggeledahan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada Tanggal : 18 Februari 2013

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

MOCHAMAD SUEB NIP. 19540726 197709 1 001

Tembusan:

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (sebagai Laporan)
- 2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.